



## P U T U S A N

NOMOR : 16/Pdt.G/2011/PA.MS

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Muara Sabak yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu di tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

**AH bin K**, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan SD, bertempat tinggal di ....., Kecamatan Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, untuk selanjutnya disebut : **“PEMOHON”**;

### M E L A W A N

**SP binti Y**, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan SMP, tempat tinggal di ...., Kecamatan Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, untuk selanjutnya disebut: **“TERMOHON”**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi dalam persidangan ;

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 22 Desember 2010 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Sabak pada tanggal 10 Januari 2011 dengan register Nomor: 16/Pdt.G/2011/PA.MS telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut ;



1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah, menikah pada tanggal 17 Juli 2006, dengan wali nikah ayah kandung Termohon bernama Y, dengan mahar berupa cincin emas sesuai dengan kutipan akta nikah nomor: 17/01/II/2006, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Dendang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur ;
2. Bahwa setelah menikah antara Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di ....., Kecamatan Muara Sabak Barat, selama lebih kurang 1 tahun, kemudian pindah ke rumah orang tua Pemohon di RT 14, Desa Parit Culum I, Kecamatan Muara Sabak Barat, sampai sekarang dan belum dikaruniai anak;
3. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2008 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 20 Oktober 2010 dengan penyebab yang sama, kemudian setelah pertengkaran tersebut Termohon diantar Pemohon ke rumah orang tua Termohon atas permintaan Termohon. Setelah kejadian tersebut terjadi antara Pemohon dan Termohon mulai pisah rumah yang hingga kini sudah berjalan selama lebih kurang 2 bulan lamanya ;
5. Bahwa permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pernah diupayakan damai, tetapi tidak berhasil ;
6. Bahwa setelah berpisah Pemohon masih memberikan uang nafkah kepada Pemohon sebanyak 4 kali dengan jumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
7. Bahwa Pemohon sudah tidak sudi lagi beristrikan Termohon untuk masa-masa yang akan datang, sebab



rumah tangga yang bahagia dan sejahtera sulit untuk dicapai lagi dan jalan terbaik adalah bercerai di Pengadilan Agama Muara Sabak ;

8. Berdasarkan hal-hal yang tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Muara Sabak melalui Majelis hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut ;

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya ;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Muara Sabak ;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;
4. Apabila majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan pihak Termohon telah tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya yang sah, sedangkan menurut relaas panggilan yang dibuat Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Muara Sabak nomor: 16/Pdt.G/2011/PA.MS tanggal 17 Januari 2011, 24 Januari 2011, 1 Februari 2011, dan tanggal 9 Februari 2011 yang dibacakan di persidangan, ternyata Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka berdasarkan pasal 149 ayat (1) RBg perkara ini akan diperiksa secara verstek tanpa hadirnya Termohon ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar bersabar mempertahankan rumah tangganya, tetapi tidak berhasil. Kemudian pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan tersebut yang isinya dipertahankan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-



dalil permohonannya, telah mengajukan alat- alat bukti sebagai berikut ;

**A. Alat Bukti Surat yaitu :**

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 17/01/II/2006 , tanggal 7 Februari 2006, telah diberi materai dan telah dicocokkan dengan aslinya, di paraf dan diberi tanda P.1 ;

**B. Alat Bukti Saksi yaitu :**

**1. Saksi I**, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di ..., Kecamatan Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Saksi tersebut di bawah sumpahnya menerangkan hal- hal sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah orang tua Pemohon ;
- Bahwa setelah Pemohon dan Termohon menikah mereka tinggal di rumah saksi selama lebih kurang 3 tahun;
- Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal serumah sudah selama lebih kurang 2 bulan ;
- Bahwa Termohon pergi meninggalkan Pemohon ;
- Bahwa selama Pemohon dan Termohon tinggal serumah di rumah saksi, sering terjadi perselisihan karena Pemohon dan Termohon belum memiliki anak ;
- Bahwa Pemohon sudah pernah datang ke dokter untuk berobat, sebanyak dua kali;
- Bahwa sudah dilakukan upaya perdamaian oleh keluarga Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil ;

**2. Saksi II**, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di .... , Kecamatan Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Saksi tersebut di bawah sumpahnya menerangkan hal- hal sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon ;



- Bahwa setelah Pemohon dan Termohon menikah mereka tinggal di rumah orang tua Pemohon selama lebih kurang 3 tahun;
- Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal serumah sudah selama lebih kurang 2 bulan ;
- Bahwa Termohon pergi meninggalkan Pemohon ;
- Bahwa selama Pemohon dan Termohon tinggal serumah di rumah orang tua Pemohon, sering terjadi perselisihan karena Pemohon dan Termohon belum memiliki anak ;
- Bahwa Pemohon sudah pernah datang ke dokter untuk berobat, sebanyak dua kali;
- Bahwa sudah dilakukan upaya perdamaian oleh keluarga Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi- saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Pemohon menerangkan tidak akan mengajukan alat- alat bukti lain dan selanjutnya menyampaikan kesimpulan dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa hal- hal yang selengkapanya dapat dilihat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dan untuk mempersingkat uraian, maka telah dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini ;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas ;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dan dapat hidup rukun lagi dengan mempertahankan rumah tangganya, tetapi usaha penasehatan tersebut tidak berhasil, oleh karena itu telah memenuhi maksud Pasal 65 Jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang- Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang- undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang- Undang nomor



50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa dalam hal antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti P1 yang merupakan fotokopi Kutipan Akta Nikah yang telah sesuai dengan aslinya, maka harus dinyatakan telah terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah ;

Menimbang, bahwa dalam dalil- dalil permohonan Pemohon yang pada pokoknya Pemohon mohon diberi izin untuk menceraikan Termohon dengan alasan Termohon tidak mau hamil dan melahirkan lagi, sementara Pemohon menginginkan keturunan dari Termohon ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon meskipun telah dipanggil dengan patut, tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakdatangannya tersebut disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diperiksa dan diputus dengan verstek tanpa hadirnya Termohon, sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) RBg. ;

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada sanggahan dari Termohon, tetapi untuk memastikan permohonan Pemohon adalah beralasan dan tidak melawan hak, maka Pemohon tetap dibebani pembuktian ;

Menimbang, bahwa saksi- saksi yang telah diajukan Pemohon sebagaimana tersebut di atas telah memberikan keterangan dengan mengangkat sumpah yang pada pokoknya masing- masing saksi mengetahui sendiri bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis yang disebabkan Pemohon dan Termohon tidak memiliki keturunan meski sudah lama hidup bersama sebagai suami istri, kemudian terjadi pisah rumah selama lebih kurang 2 bulan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan saksi- saksi sebagaimana tersebut di atas, maka telah ternyata bahwa ada





pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon, dan telah mengakibatkan ketidakharmonisan rumah tangga, sehingga dengan demikian lembaga perkawinan yang telah Pemohon dan Termohon bangun telah kehilangan fungsinya karena kedua belah pihak tidak dapat lagi saling memenuhi hak dan kewajibannya masing-masing ;

Menimbang, bahwa dengan adanya kondisi rumah tangga sebagaimana tersebut di atas, maka patut diduga bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974) dan juga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang sakinah (Al- qu'an Surat Ar-Rum ayat 21) akan sulit tercapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah benar-benar pecah, sehingga karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sudah cukup alasan untuk dapat menjatuhkan talak terhadap Termohon oleh karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa meskipun perbuatan talak adalah suatu perbuatan halal yang dibenci oleh Allah, tetapi jika suami sangat berniat untuk menceraikan isterinya karena ada sebab, dan sebab itu dibenarkan oleh agama Islam, maka suami boleh menjatuhkan talak kepada isterinya, hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Baqorah ayat 227 sebagai berikut :

**وان عزموا للطلاق فان الله سميع عليم**

Maknanya: *"Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar Lagi Maha Mengetahui"* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon



untuk mengucapkan ikrar talak kepada Termohon dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Sabak tidak berhasil mendamaikan Pemohon dan Termohon dan ternyata cukup alasan bagi Pemohon untuk menjatuhkan talak kepada Termohon serta Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin hidup rukun lagi dalam rumah tangganya, maka Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Sabak menjatuhkan putusannya tentang izin bagi suami untuk mengucapkan ikrar talak kepada isterinya di hadapan sidang Pengadilan Agama Muara Sabak ;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang sengketa perkawinan yaitu cerai talak, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang- undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang ditimbulkan oleh perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, segala ketentuan perundang- undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek ;
3. Memberi izin kepada Pemohon (AH bin K) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (SP binti Y) di depan sidang Pengadilan Agama Muara Sabak ;
4. Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon sebagai berikut:
  - a. Mut'ah berupa sepeda motor Suzuku Spin 125cc, No. Pol. BH 6423 MG;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Nafka Iddah seluruhnya sebesar Rp.1.000.000,-  
(satu juta rupiah);

5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp.481.000,-  
(empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis pada hari Kamis tanggal 17 bulan Februari tahun 2011 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 bulan Rabi'ul Awwal tahun 1432 Hijriyah oleh kami: IRMAN FADLY, S.Ag. yang ditunjuk oleh Hakim Ketua Pengadilan Agama Muara Sabak sebagai Hakim Ketua Majelis, AHMAD AFFENDI, S.Ag., dan ACHMAD KADARISMAN, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut yang dihadiri oleh dua orang Hakim Anggota dan Drs. AGUS SALIM sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Ketua,

Ttd.

IRMAN FADLY, S.Ag.

Hakim Anggota,

Anggota,

Ttd.

AHMAD AFFENDI, S.Ag.

KADARISMAN, S.HI

Hakim

Ttd.

ACHMAD

Panitera Pengganti,

Ttd.

Drs. AGUS SALIM



Perincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	:	Rp.
30.000,-		
2. Biaya Proses	:	Rp.
50.000,-		
3. Biaya panggilan	:	
Rp. 390.000,-		
4. Redaksi	:	Rp.
5.000,-		
5. Materai	:	Rp.
6.000,-		

Jumlah.  
Rp. 481.000,-

(empat ratus delapan puluh satu  
ribu rupiah)